

DAFTAR PUSTAKA

Mushaf Qur'an

Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: WALI, 2010

Kitab Hadits

Kitab Sunan Abu Daud, Bab Jual Beli Persekutuan, No. 2936

Kitab Sunan Tirmidzi, Bab Apa yang disebutkan oleh Rasulullah terkait Perdamaian antar Sesama Manusia, No. 1272

Buku

Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jilid 1&2, Bekasi: Daarul Falah, 2016

Choiriyah, Siti, and Hery Setiyatna. "Muamalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)", Surakarta: *Centre for Developing Academic Quality (CDAQ)*, 2009

H. Salim dan H. Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariaah*, Cet 1, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018

Heinz Frick dan Petra Widmer, *Membangun, Membentuk, Menghuni*, Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 2006

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Graha Ilmu, 2006

Yunus, Mahmud, "*Kamus Arab-Indonesia*", Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV Alfabeta, 2018

Thamrin Abdullah, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018

Jurnal

Abdullah, Zaitun, and Endra Wijaya. "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.2 (2019): 299-310

Al Kausari, M. Arif. "Telaah Fatwa DSN-MUI No. 73/dsn-mui/xi/2008 Tentang *Musyârahah*." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 5.1 (2021): 81-94

Astuti, Leni, and Rizal Pahlevi. "Analisis Kesesuaian Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan Griya iB Hasanah Dengan Fatwa Dsn No. 73/Dsn-Mui/Xi/2008 di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 9.2 (2018): 55-78

Fitriani, Dhaifina. "Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)." *lentera* 2.1 (2020): 27-38.

Heykal, Mohamad. "Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Pendahuluan." *Binus Business Review* 5.2 (2014): 519-526

Hiya, Nirmadarningsih, Saparuddin Siregar, and Sanusi Gazali Pane. "Analisis Penerapan Akuntansi *Murabahah* Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank Syariah Indonesia." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 4.1 (2022): 70-73

Hosen, Nadratuzzaman, "*Musyarakah Mutanaqishah*", *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016

Mukhsinun, Mukhsinun, and Utihatli Fursotun. "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3.01 (2019): 48-67.

Ridwan, Muhammad. "Implementasi *Musyarakah Mutanaqishah* sebagai Alternatif Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah Indonesia." *Tsaqafah* 9.1 (2013): 101-122

- Sa'diyah, Mahmudatus, and Nur Aziroh. "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah." *Equilibrium* 2.2 (2014): 310-327
- Satria, Muhammad Rizal, and Tia Setiani. "Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan *Murabahah* (KPR) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BJB Dengan Bank BJB Syariah)." *Amwaluna: jurnal Ekonomi dan Keuangan syariah* 2.1 (2018): 105-18
- Shobirin, Shobirin. "Jual beli dalam pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3.2 (2016): 239-261
- Sodik, Fajar, Rikhadatun Abir Al Farda, and Elisa Ayuni. "Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan KPR (Studi Kasus Bank BTN Syariah Kcps Pekalongan)." *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 3.1 (2023): 19-44

Skripsi

- Ananda, Rizki, "Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh", UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, 2023
- Intan, Permatasari. *Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pada Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Masa Pandemi Di Bank Muamalat KCU Purwokerto*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Juwita, Era. *Hubungan Perilaku Ibu Selama Hamil Dengan Berat Badan Bayi Baru Lahir Diklinik Niar Amplas Medan Tahun 2018*. Institut Kesehatan Helvetia, 2018.
- Masdah, Masdah. *Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 06/Dsn-Mui/Iv/2000 Pada Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Produk KPR Tanpa Dp Di Kopsyah Benteng Mikro Indonesia (BMI) (Studi di Kopsyah BMI Area 04 Cabang Tirtayasa, Pontang dan Ciruas)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024.
- Muchni, Norman. *Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta, 2022

Pangestika, Inke Widya. "Pertanggungjawaban Bank Syariah Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Terhadap *Mudharib* Yang Meninggal Dunia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 624 K/Ag/2017)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019

Rohman, Mujibur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Beban Tagihan Rekening Listrik Relevansinya dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Loker Pembayaran Ulumul Qur'an Semarang Barat)*, dalam Skripsi, IAIN Walisongo, 2011

Saefudin, Eka Satria Putra. "*Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Take Over KPR Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk KC Syariah Tangerang)*". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

Sihombing, Hijrah Safitri. "Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah Dan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR IB Griya di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga." IAIN Padangsidempuan, 2020

Suryana, Widya. "Analisis Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Muamalat KCU Kediri." UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020

Ulfah, Azizah Zahra. *Analisis Hojodoushi Iku Dan Kuru Sebagai Ungkapan Yang Menyatakan Aspek Bentuk–Teiku Dan-Tekuru*. Diss. Universitas Pendidikan Indonesia, 2016.

Website

Bank Mega Syariah, "*Produk*", <https://www.megasyariah.co.id/>, diakses 1 Januari 2025

Bank Mega Syariah, "*Profil Perusahaan*", <https://www.megasyariah.co.id/>, diakses pada 1 Januari 2025

Blok MySkill, *Mengenal Peran Back Office Bank dalam Operasi Perbankan*, <https://blog.myskill.id/>, diakses 13 Januari 2025

Kementerian Keuangan RI, “*Darurat Kebutuhan Papan di Era Milenial*”,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/15037/Darurat-Kebutuhan-Papan-di-Era-Milenial.html>,
 diakses 25 September 24

Otoritas Jasa Keuangan, “*KPR iB Musyarakah Mutanaqisah*”
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40701>,
 diakses 21 Sep. 24

Fatwa

Kompilasi Dasar Hukum Ekonomi Syariah, “*Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*”
<https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/berandahome.php?kategori=dsn>, diakses 16 Oktober 24

-----, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah*,
<https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/berandahome.php?kategori=dsn>

-----, “*Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*”,
<https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/berandahome.php?kategori=dsn>, diakses 16 Oktober 24

Pedoman Implementasi, “*Keputusan Dewan Syari’ah Nasional No: 01/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan*”,
<https://dsnmui.or.id/produk/pedoman-implementasi/>, diakses 16 Oktober 24

Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Ibn AbdulRahman Ibn Bazz, “*Majmoo’ Al-Fatawa of Late Scholar Ibn Bazz (R)*,” no. 19 (2003)

Undang-Undang

Otoritas Jasa Keuangan, “*Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*”,
https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf, diakses 16 Oktober 24

-----, “UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998”, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/331.pdf>, diakses 15 September 24

Wawancara

Agus Yono, Nasabah Bank Mega Syariah KCP Tangerang City, wawancara dengan penulis, tanggal 28 Febuari 2025

Dessy Elfira, Sub Branch Manager Bank Mega Syariah KCP Tangerang City, wawancara dengan penulis, tanggal 31 Desember 2024

Dwi Budi Utomo, Account Officer Bank Mega Syariah KCP Tangerang City, wawancara dengan penulis, tanggal 31 Desember 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH

Jln Syeekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 4228/Un.17/F.II/PP.00.9/11/2024
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Mega Syariah KCP Tangerang City
Di _____
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **Aisyah Cahyaningrum**
Nim : 201130098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (Studi di Bank Mega Syariah KCP Tangerang City).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 4 November 2024

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

M. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Surat Balasan

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 031 / Tangerang City / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dessy Elfira
Jabatan : Sub Branch Manager

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Aisyah Cahyaningrum
NIM : 201130098
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan penelitian di Bank Mega Syariah KCP Tangerang City dengan judul skripsi **“AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH DI BANK MEGA SYARIAH KCP TANGERANG CITY”**

Tangerang, 6 Januari 2025
PT. Bank Mega Syariah
KCP Tangerang City

Dessy Elfira
Sub Branch Manager

Dokumentasi



Brosur

Pembiayaan Berkah
Bank Mega Syariah

Dapatkan Pembiayaan Berkah dengan Cicilan Tetap di Bank Mega Syariah

#EASY SHARIA LIFE

021 2985 2222
www.megasyariah.co.id

Persyaratan Dokumen

No	Daftar	Agunan	Penjamin	Penjamin/Pemohon
1.	Fotokopi KTP pemohon dan pasangan	✓	✓	✓
2.	Fotokopi kartu keluarga	✓	✓	✓
3.	Fotokopi NPWP / SPT tahun terakhir	✓	✓	✓
4.	Fotokopi surat nikah / cerai / piagam hama (jika piagam hama)	✓	✓	✓
5.	Slip gaji / keterangan penghasilan 3 bulan terakhir	✓	✓	✓
6.	Fotokopi rekening koran / tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓	✓
7.	Surat keterangan kerja dan jabatan terakhir di perusahaan	✓	✓	✓
8.	Laporan laba rugi dan / atau neraca atau informasi keuangan 2 tahun terakhir	✓	✓	✓
9.	Fotokopi atau pemusnahan dan pengesahan TPT/Nota series stuff	✓	✓	✓
10.	Fotokopi surat lah praktik profesi	✓	✓	✓
11.	Surat pernyataan bermaterai belum pernah meminjam rumah subsidi dari pemerintah**	✓	✓	✓
12.	Daftaran Agunan (PAK) a. Fotokopi sertifikat, MPT/PAK, SPT & KTS PBB terakhir b. Surat pemessahan / penawaran (SPK) c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pembangunan / renovasi	✓	✓	✓
13.	Daftaran Agunan (PPK) a. Surat pemessahan / penawaran (SPK) b. Cover note dealer***	✓	✓	✓

** Untuk wiraswasta dan profesional 8 bulan terakhir.
*** Khusus pembiayaan rumah/apartemen subsidi.
*** Apabila BPKB telah selesai akan diserahkan kepada bank.

021 2985 2222
www.megasyariah.co.id

Wujudkan impian Anda bersama Bank Mega Syariah untuk memiliki hunian yang nyaman, membeli bahan bangunan untuk renovasi/membangun rumah, membeli paket jasa pendidikan/ibadah, membeli gadget, dan keperluan lainnya melalui **Pembiayaan Berkah** dari Bank Mega Syariah.

Keunggulan Program

- Nasabah dapat memperoleh berbagai keuntungan dan promo menarik dari ekosistem CT Corp.
- Angsuran tetap sampai dengan lunas*.
- Bebas biaya appraisal**.

* Menggantikan akuisi Kupon.
** Khusus pembiayaan hingga Rp5 milyar.

Jenis Pembiayaan Berkah

- Pembiayaan Properti** merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian properti (pembelian rumah/apartemen, take over, pembangunan, renovasi, dan refinancing).
- Pembiayaan Kendaraan (PPK)** merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (baru atau second).
- Pembiayaan Multiguna (PKM)** merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan tujuan pembelian barang dan jasa halal dengan agunan.
- Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA)** merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi nasabah yang perusahaannya telah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah.
- Pembiayaan Agunan Tunai (PAT)** merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan agunan tunai di Bank Mega Syariah.

Formulir Pembiayaan Consumer

INFORMASI PEMOHON

Nama Lengkap : _____
 Nama Kelamin : Laki-Laki Perempuan
 Tempat Tanggal Lahir : _____
 Status : Menikah Belum Menikah Janda/Duda
 Pendidikan : S/SD S/SLT SMA/SMK Lainnya _____
 Nama Gada Buk Kandung : _____
 Nomor KTP : _____
 NPWP : _____
 Alamat KTP : _____
 Alamat KTP : _____
 Kode Pos : _____
 Alamat Domisili : _____
 Kode Pos : _____
 Nomor Telepon Rumah : _____
 Nomor Handphone : _____
 Status Tempat Tinggal : Pribadi Keluarga Sewa Dinas
 Lama Tinggal di Alamat Ini : _____
 Jumlah Tanggungan : _____
 Orang

INFORMASI PEKERJAAN PEMOHON

Jenis Pekerjaan : PNS/ASN BUMN Profesional Swasta Nasional
 Swasta Lokal Wiraswasta Lainnya/Dibebaskan _____
 Nama Instansi / Perusahaan : _____
 Bidang Usaha : _____
 Alamat Instansi / Perusahaan : _____
 Kode Pos : _____
 Jabatan : _____
 Nama Atasan Langsung : _____
 Lama Bekerja : _____
 Telepon Kantor : _____
 Email : _____

INFORMASI PEKERJAAN PEMOHON SEBELUMNYA

Jenis Pekerjaan : PNS/ASN BUMN Profesional Swasta Nasional
 Swasta Lokal Wiraswasta Lainnya/Dibebaskan _____
 Nama Instansi / Perusahaan : _____
 Bidang Usaha : _____
 Alamat Instansi / Perusahaan : _____
 Kode Pos : _____
 Jabatan : _____
 Nama Atasan Langsung : _____
 Lama Bekerja : _____
 Telepon Kantor : _____
 Email : _____

DATA PASANGAN

Nama Pasangan : _____
 Jenis Pekerjaan : PNS/ASN BUMN Profesional Swasta Nasional
 Swasta Lokal Wiraswasta Lainnya/Dibebaskan _____
 Nama Instansi / Perusahaan : _____
 Bidang Usaha : _____
 Alamat Instansi / Perusahaan : _____
 Kode Pos : _____
 Jabatan : _____
 Nama Atasan Langsung : _____
 Lama Bekerja : _____
 Telepon Kantor : _____
 Email : _____

INFORMASI PEMBIAYAAN / PINJAMAN LAIN

Nama Bank : _____
 Jenis Pinjaman : _____
 Pinjaman / Jumlah Pembiayaan : _____
 Angsuran per Bulan : _____

INFORMASI REKONSILIASI

Nama Bank : _____
 Jenis Simpanan : _____
 Atas Nama : _____
 Nomor Rekening : _____
 Giro Tab/Depo : _____
 Giro Tab/Depo : _____
 Giro Tab/Depo : _____

INFORMASI KEUANGAN

1. Penghasilan Bersih per Bulan Pemohon : Rp. _____
 2. Penghasilan Bersih per Bulan Pasangan : Rp. _____
 3. Penghasilan Tambahan (Jika Ada) : Rp. _____
 4. Pengeluaran per Bulan : Rp. _____
 5. Angsuran Pembiayaan : Rp. _____
 6. Sisa Penghasilan (1+2+3) - (4 - 5) : Rp. _____

INFORMASI DATA AGUNAN

Jenis Agunan : Tanah Rumah Tinggal Sudut Apartemen
 Ruko / Rukan Mobil Deposito Tabungan Giro

TANAH/BANGUNAN

Lokasi Agunan : _____
 Luas : _____ m² Bangunan : _____ m²
 Lantai : _____
 Status Kepemilikan : SHM SHGB Lainnya / Sebutkan _____
 Nomor Sertifikat : _____

Mobil

Mark Mobil : _____
 Nomor SPK : _____
 Tahun : _____

DEPOSITOTABUNGANGIRO

Nominal : _____
 Nomor Depo / Tabungan / Giro : _____
 Cabang Bank Mega Syariah : _____

INFORMASI KELUARGA DIKAT TIDAK SERUMAH

Nama : _____
 Negeri : _____
 Alamat : _____
 Telepon Rumah : _____
 Nomor Handphone : _____

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya mengizinkan Bank Mega Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang berkaitan. Saya menyatakan telah menilainya dan mendapatkan informasi mengenai seluruh produk pembiayaan yang ditawarkan. Saya menyatakan bersedia serah piutang anda peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Saya menyatakan bahwa Bank berkah memiliki akses membaca permohonan ini.

LAIN LAIN

Saya pernah membaca : Atas perjanjian ini, terdapat buku penutup.
 Rekening Tabungan Utama & Asuransi Jasa dengan Bank Mega Syariah
 Rekening Tabungan Rencana & Asuransi Jasa dengan Bank Mega Syariah
 Syariah Card JASBDO KASBANK
 Lainnya DOKUFL KASBANK

Pemohon : _____
 Istri / Suami Pemohon : _____

Mega Syariah Ltd (2013) 2985 2222
www.megasyariah.co.id

Surat Perjanjian

Sanksi Keterlambatan : Rp. 0,00/hari keterlambatan
 Pengklatan Akad : Bawah Tangan
 Biaya Pengelolaan Rekening : Rp. 10.000,00/Bulan

2. Jaminan

Tanpa Jaminan

3. Persyaratan Penandatanganan Akad

- NASABAH telah mengembalikan asli Surat Penawaran Pembiayaan (SP2) yang telah ditandatangani di atas materai.
- NASABAH telah membuka rekening tabungan di Bank Mega Syariah dengan menyediakan dana sebesar biaya administrasi, asuransi serta minimum saldo yang telah ditetapkan.
- NASABAH telah menyerahkan Surat Kuasa untuk melakukan penobsehan rekening untuk transaksi pembayaran biaya administrasi, asuransi dan sanksi jika terjadi keterlambatan.
- NASABAH wajib menyerahkan seluruh dokumen persyaratan yang valid.
- Tersedia SLIK Oritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru apabila pelaksanaan akad melebihi 30 hari dari tanggal usulan, apabila terdapat penurunan kualitas pembiayaan atau penambahan pembiayaan fasilitas baru yang berpengaruh terhadap repayment capacity nasabah maka akan dilakukan review ulang atas persetujuan pembiayaan.
- Nasabah wajib dicover asuransi jiwa pembiayaan dan asuransi penjaminan

4. Persyaratan Realisasi Pembiayaan

- Nasabah telah menandatangani akad sesuai ketentuan Bank yang berlaku.
- NASABAH telah menandatangani biaya administrasi, dan biaya lainnya terkait dengan fasilitas pembiayaan termasuk dana sebesar 1 kali angsuran berikut biaya pengelolaan rekening yang diblokir selama masa pembiayaan
- NASABAH menyerahkan Surat Pernyataan bahwa jika nasabah tidak lagi menjadi karyawan pada perusahaan, baik karena mengundurkan diri dan/atau terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka Divisi Human Capital berhak memotong pendapatan maupun hak-hak preferen lainnya yang akan di terima dan apabila jumlah tersebut tidak mencukupi maka Nasabah harus bejamin dan mengikatkan diri untuk melunasi semua kewajiban pada Bank Mega Syariah.

5. Syarat Lain-lain

- Nasabah harus melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan.
- Nasabah wajib menyerahkan kutansi / dokumen pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah dana pembiayaan diterima.
- Nasabah wajib mendownload aplikasi M-Syariah.
- Selama Pembiayaan belum lunas, Nasabah berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada :
 - NASABAH harus mematuhi dan mempertahankan dokumen identitas dan juga wajib untuk memperbaharu dokumen tersebut yang telah habis masa berlakunya.
- Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh nasabah: Selama jangka waktu pembiayaan, Nasabah tidak diperkenankan melakukan tindakan melanggar hukum yang menyebabkan nasabah gagal bayar kewajiban kepada Bank.
- Phak Pemberi Fasilitas Pembiayaan dan NASABAH bersepakat untuk tunduk kepada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- Syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan lainnya sebagaimana yang akan dituangkan dalam akad pembiayaan dan accessornya.

Surat ini dibuat rangkap 2 (dua). Sebagai tanda persetujuan Nasabah atas ketentuan di atas, harap surat ini dikirimkan kembali kepada kami, setelah ditandatangani oleh Nasabah. Apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sejak SP2 ini diterbitkan tidak ditandatangani oleh Nasabah, maka SP2 ini dianggap batal.

Tempat, dd-mm-yyyy

Nomor :
 Lampiran : 1 Set

Kepada : Nama Nasabah

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
 Provinsi :

Perihal : Surat Penawaran Pembiayaan (SP2)

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya serta perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aminin.

Sehubungan dengan permohonan fasilitas pembiayaan Mega Syariah an. xxxx (selanjutnya disebut "Nasabah"), dengan ini diberitahukan bahwa PT. Bank Mega Syariah (Selanjutnya disebut "BMS") dapat menyetujui pembiayaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Struktur Pembiayaan

Jenis Produk	:	
Akad Pembiayaan	:	
Tujuan Pembiayaan	:	
Sifat Pembiayaan	:	
Harga Perolehan	:	Rp.
Uang Muka	:	Rp.
Pembiayaan Bank	:	Rp.
Margin	:	Rp.
Plutang Murabahah	:	Rp.
Jangka Waktu Pembiayaan	:	bulan
Tata Cara Pencairan	:	Sekaligus ke Rekening Nasabah
Tata Cara Pembayaran	:	Sesuai Jadwal Angsuran
Biaya Administrasi	:	Rp. 000.000,00 dibayar dimuka sekaligus
Biaya Lain-lain	:	Biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini, antara lain asuransi jiwa, asuransi penjaminan dan meterei menjadi tanggungan Nasabah termasuk apabila transaksi ini batal karena sebab apapun

Selama penandatanganan akad pembiayaan belum dilaksanakan dan terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di internal BMS, yang disebabkan adanya perubahan regulasi pemerintah ataupun perubahan peraturan pembiayaan di internal yang tidak terbatas pada pengaturan pendanaan/likuiditas, sehingga persetujuan pembiayaan ini harus ditinjau kembali, maka kami berhak menunda ataupun membatalkan penawaran pembiayaan ini dan Nasabah bersedia membebaskan BMS dari tuntutan ganti rugi apapun atas pembatalan tersebut.

Dalam rangka penerapan Code of Conduct (CoC), kami melarang Nasabah maupun staf yang mewakili untuk memberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung bingkisan dalam bentuk apapun, baik berupa uang maupun barang kepada pegawai Bank Mega Syariah terkait dengan pemberian pembiayaan tersebut.

Demikian agar maklum, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

PT. Bank Mega Syariah

(Sub Branch Manager)

(Sub Branch Operation & Service Manager)

Kepada :
PT. Bank Mega Syariah

Pada hari ini, tanggal kami menyetujui ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum di dalam SP2 tersebut di atas dan akan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank Mega Syariah.

Hormat Kami,

Materai
 Rp. 10.000
 Stempel

Nama Nasabah

Surat Kuasa Debet

LAMPIRAN 3**SURAT PERNYATAAN DAN KUASA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Nomor KTP :
-selanjutnya disebut "NASABAH".

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Adalah Karyawan **PT xxxxx** (untuk selanjutnya disebut PERUSAHAAN);
2. Telah mendapatkan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari BANK MEGA SYARIAH sebesar **Rp.**
3. Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Divisi *Human Capital Management* untuk :
 - a. memotong gaji saya untuk angsuran pertama sebesar **Rp.xxx** dan setiap bulan sebesar **Rp.xxxxx** untuk keperluan pembayaran angsuran pembiayaan yang saya terima berdasarkan Akad Pembiayaan sampai dengan pembiayaan tersebut lunas dan hasil pemotongan gaji tersebut mohon dikreditkan ke rekeningxxxxxxxx Kuasa ini tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali seluruh fasilitas ini telah dilunasi.
 - b. Memotong pendapatan maupun hak-hak preferent lainnya yang akan saya terima apabila saya tidak lagi menjadi Karyawan pada PERUSAHAAN, baik karena mengundurkan diri dan/atau terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan apabila jumlah tersebut tidak mencukupi maka dengan ini saya berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasi semua kewajiban pada BANK MEGA SYARIAH;
 - c. Memotong gaji saya setiap bulan sebesar Rp.10.000,- untuk keperluan biaya pengelolaan rekening, mohon dikreditkan ke rekening penampungan yang ditunjuk oleh Bank.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya guna menjamin kelancaran pembayaran kembali fasilitas pembiayaan yang saya terima dari BANK MEGA SYARIAH dan dapat dipergunakan sebagai bukti jika diperlukan.

Tempat, DD-MM-YYYY

NASABAH
PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

Meterai
Rp. 10.000,-

Nama

Fatwa DSN MUI No 73 Tahun 2008



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320
Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

Fatwa Musyarakah Mutanaqisah 2

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 73/DSN-MUI/XI/2008
Tentang
MUSYARAKAH MUTANAQISAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

Menimbang : a. bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal;

b. bahwa kepemilikan aset (barang) atau modal sebagaimana dimaksud dalam butir a dapat dilakukan dengan cara menggunakan akad musyarakah mutanaqisah;

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah mutanaqisah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT.:

a. QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنْ كَثُرَ مِنْ الْخَلْفَاءِ لَيْعُنَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقِيلَ مَا هُمْ...
... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersekutu itu sebagian dari mereka berkhianat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."

b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penahilah akad-akad itu..."

2. Hadis Nabi

a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: كَأَنَّ تَابِعَ الشَّرِيكَ بِمَا لَمْ يَحْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَسِوَا مَا حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَرَمَتْهُ مِنْ يَدَيْهِمَا.

...

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصَّلَاحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صَلَحَ حَرَمٌ خِلَافًا أَوْ أَخْلَعَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِذَا حَرَمًا حَرَمٌ خِلَافًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Taqir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh musyarakat pada saat itu sebagaimana disebutkan oleh al-Sarakhsy dalam *al-Mabsuth*, juz II, halaman 151.

4. Jma' Ulama atas bolehnya musyarakah sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz V, halaman 3 dan al-Susy dalam *Syarah Fath al-Qadir*, juz VI, halaman 153.

5. Kaidah fikih:

أَحْلَى فِي الْعُقُودَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى غَيْرِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama

a. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Bayrut: Dar al-Fikr, tth), juz 5, hal. 173:

وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مَهْ حَانَ، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ.

Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeli porsi (bagian, hishshah) dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh, karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain.

b. Ibn Abidin dalam kitab *Raddul Mukhtar* juz III halaman 365:

لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي لَيْلَاهِ حِصَّةَ لِأَخِيهِ لَمْ يَحْرُمْ، وَيَشْرِيكَ حَانَ.

Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (syarik) dalam (kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (hishshah)-nya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan

Dewan Syariah Nasional MUI

Fatwa Musyarakah Mutanaqisah 3

(jika menjual porsinya tersebut) kepada syarik-nya, maka hukumnya boleh.

c. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashrah*, hal. 436-437:

هذه الشراكة مشروعة في الشرية، لإحصاءها -تأجيلاً- بالتقديس بالتمليك، على وعد من ذلك لشريكه بأن يبيع له حصته في الشركة إذا سُدَّ له وقتها.

وهي في أثناء وجودها كعد شركة عادية، حيث يساهم الطرفان بسراي المال، ويقومون بالتكليفات الشرائية بإدارة المشروع.

وبعد انتهاء الشركة يبيع المصروف حصته للشريك كلياً أو جزئياً، باعتبار هذا العقد عقداً مستقلاً، لا صلة له بعقد الشركة.

"Musyarakah mutanaqisah ini dibenarkan dalam syariah, karena -sebagaimana Ijrah Muntahiyah bi-al-Tamlik- bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (nasabah)-nya bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam Syirkah apabila mitra telah membayar kepada Bank harga porsi Bank tersebut.

Di saat berlangsung, Musyarakah mutanaqisah tersebut dipandang sebagai Syirkah 'Inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi *ra'sul mal*, dan Bank mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai Syirkah Bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad Syirkah."

c. Kamal Taufiq Muhammad Hathab dalam *Jurnal Dirasat Iqtisadiyah Islamiyah*, Muharram 1434, jld. 10, volume 2, halaman 48:

وَسَحَّتْ إِنْ الشَّرَاكَهَ بَطِنَتْهَا هِيَ مِنْ حَسْرِ الشُّعْ، لِكُونِهَا لَعْرُغٌ شَرِيءٌ حِصَّةً عَلَى الشُّعْ فِي لَحْظٍ مِنَ الْأَسْوَلِ، فَكُلُّ إِذَا أَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَاهِ الشُّعْرَ مِنْ الشَّرِيكَاهِ، فَهُوَ يَبِيعُ حِصَّةَهُ الشُّعْ لِيَأْتِيَ بِهَا لِلْعُرْ، وَإِنَّا إِلَى نَهْيِ الشَّرِيكَاهِ الشُّعْرَ مِنَ الشَّرِيكَاهِ.

Mengingat bahwa sifat (tabiat) musyarakah merupakan jenis jual-beli -karena musyarakah dianggap sebagai pembelian suatu porsi (hishshah) secara musya' (tidak ditentukan batas-batasnya) dari sebuah pokok- maka apabila salah satu mitra (syarik) ingin melepaskan haknya dari syirkah, maka ia menjual hishshah yang dimilikinya itu, baik kepada pihak

ketiga maupun kepada syarik lainnya yang tetap melanjutkan musyarakah tersebut.

- d. Nuruddin Abdul Karim al-Kawamilah, dalam kitab *al-Musyarakah al-Mutanaqisah wa Tathbiqatunha al-Mu'ashirah*, (Yordani: Dar al-Nafa'is, 2008), hal. 133:

وَمَلَّتْ الرِّسَالَةُ إِلَى الدَّقْلِ بِأَنَّ الشَّرَكَةَ مُتَقَدِّمَةً بِخَيْرِ أَحَدِ الرِّبَاعِ الشَّرِئِيِّ بِالشَّرَكَةِ بِشَرَكِهَا العَامِ، حَيْثُ إِذَا الشَّرِئِيُّ بِالشَّرَكَةِ بِشَرَكِهَا العَامِ يَكُونُ الرِّبَاعُ مُتَعَدِّدًا وَمُتَخَفِّفًا، وَيُخْتَارُ الشَّرِئِيُّ الشَّرِئِيُّ قَدَّمَ نَفْسَهُ إِلَى ثَلَاثَةِ الرِّبَاعِ، لِشَرِئِيِّ صَافِيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمُتَوَلِّيِ الشَّرَكَةِ تَابِعًا، وَمُتَوَلِّيِ الشَّرَكَةِ مُتَقَدِّمًا.

Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa Musyarakah Mutanaqisah dipandang sebagai salah satu macam pembiayaan Musyarakah dengan bentuknya yang umum; hal itu mengingat bahwa pembiayaan musyarakah dengan bentuknya yang umum terdiri atas beberapa ragam dan macam yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut "kesinambungan pembiayaan" (istimariyah al-tamwil), musyarakah terbagi menjadi tiga macam: pembiayaan untuk satu kali transaksi, pembiayaan musyarakah permanen, dan pembiayaan musyarakah mutanaqisah.

- 2. Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain.
- 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Jumat, tanggal 15 Zulq'adah 1429 H/ 14 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA MUSYARAKAH MUTANAQISAH
 Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- a. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
- b. *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah);
- c. *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musyu'*;
- d. *Musyu'* (مُشْع) adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kedua : Ketentuan Hukum

Dewan Syariah Nasional MUI

Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.

Ketiga

- : *Ketentuan Akad*
 1. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah dan Bai' (jual-beli).
 2. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
 - a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
 - b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
 3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya.
 4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
 5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS – sebagai syarik – beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

Keempat

- : *Ketentuan Khusus*
 1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-*ijarah*-kan kepada syarik atau pihak lain.
 2. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek *Ijarah*, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujah yang disepakati.
 3. Keuntungan yang diperoleh dari ujah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
 4. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan aset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad.
 5. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Kelima

- : *Penutup*
 1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.
 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dewan Syariah Nasional MUI

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 15 Zulq'adah 1429 H
 14 Nopember 2008 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,

DRS. H.M. ICHWAN SAM

Instrumen-Instrumen Pertanyaan

WAWANCARA BANK MEGA SYARIAH

1. Bagaimana proses penerapan akad MMq dalam pembiayaan pemilikan rumah?
2. Apa saja keunggulan dan kelemahan menggunakan akad MMq dibandingkan dengan menggunakan akad lainnya?
3. Bagaimana praktik penghitungan biaya sertifikat rumah pada kedua belah pihak?
4. Berapa persenkah margin yang ditetapkan oleh bank?
5. Berapa persenkah down payment/uang muka yang harus dibayar oleh nasabah?
6. Ada berapakah minat nasabah yang menggunakan pembiayaan pemilikan rumah? Dan akad manakah yang lebih banyak digunakan oleh nasabah dalam pembiayaan pemilikan rumah?
7. Apakah ada nasabah yang menggunakan dua akad yang berbeda pada waktu bersamaan? Jika ada bagaimana penerapannya?
8. Bagaimana caranya jika ingin melakukan mempercepat pelunasan dan apakah ada biaya administrasi atau persentasenya?
9. Bagaimana cara mengklaim asuransi jika nasabah meninggal dunia?
10. Apakah harus konfirmasi terlebih dahulu jika ingin mempercepat pelunasan? Dan adakah dokumen yang harus di lengkapi?